



PUTUSAN
Nomor 161/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S-1, tempat tinggal di Praktek dr. Gigi Budianto, samping mesjid Jamik, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan S-1, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat, Nomor 1020/Pdt.G/2019/PA. Rap., tanggal 22 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Safar* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, laki-laki, umur 11 tahun;
- b. ANAK II, laki-laki umur 8 tahun;
- c. ANAK III, laki-laki umur 7 tahun;
- d. ANAK IV, perempuan, umur 5 tahun, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan ke empat anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa menurut undang-undang (umur 21 tahun).
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah Penggugat rekonvensi untuk masa yang telah lampau dari tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 selama 60 hari atau selama dua (2) bulan sejumlah Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya mu'tah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebarang perhiasan emas 24 karat seberat 2 mayam;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak , nafkah masa lampau Penggugat rekonvensi, nafkah iddah, kiswah, mu'tah sebagaimana tersebut pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan ;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding pada tanggal 31 November 2019;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 15 November 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 15 November 2019 serta telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 22 November 2019. sedangkan kontra memori banding disampaikan secara susulan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 3 Desember 2019;

Membaca relaas/pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Pembanding dan Terbanding tanggal 15 November 2019, Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1020/Pdt.G/2019/PA.Rap. tanggal 02 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 161/Pdt.G/2019/PTA.Mdn, tanggal 16 Desember 2019, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding tertanggal 29 Oktober 2019 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam masa waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar ketentuan undang-undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam perkara pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1020/Pdt.G/2019/PA. Rap., tanggal 22 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan dalam memori bandingnya bahwa tidak ingin bercerai dengan Terbanding, namun jika perceraian yang dikehendaki oleh Terbanding dan perceraian itu suatu keputusan yang menurut *judex facti* merupakan suatu jalan yang terbaik, maka mohon hak-hak Pembanding dipenuhi yaitu :

1. Nafkah lampau sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, sejak Terbanding mengajukan permohonan cerai talak sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Mut'ah berupa emas london seberat 50 (lima puluh) mayam;
3. Kiswah berupa 3 (tiga) set pakaian muslim dalam bentuk uang tunai sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);
4. Iddah sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 03 Desember 2019, menyatakan menerima Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1020/Pdt.G/2019/PA.Rap, tanggal 15 Oktober 2019, karena dalam pertimbangannya sudah sesuai dan tidak menyalahi dalam mengkaji secara utuh dan menyeluruh dari berkas perkara sehingga lahirnya putusan yang secara fakta hukum dalam menerapkan hukum yang sempurna, oleh karenanya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding yang memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima kontra memori banding Terbanding;
3. menguatkan Putusan pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1020/Pdt.G/2019/PA.Rap, tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon/Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat dalam petitum Nomor 1 dan 2, Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Rantauprapat yang memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat, oleh karena itu sudah tepat dan benar serta dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang diperoleh fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana keterangan para saksi yang diajukan Terbanding menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sekarang ini sudah pisah rumah sejak 05 Agustus 2018, Pembanding bertempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, sedangkan Terbanding tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU UTARA;

Menimbang, bahwa upaya damai Pembanding dan Terbanding telah dilakukan, baik dengan bantuan mediator Drs. H. Badaruddin, S.H., M.H, sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon/Terbanding (SAKSI I) menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding yang terjadi tahun 2018, dan pada tanggal 05 Agustus 2019 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang memuncak sehingga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah pisah rumah dan sudah saling tidak memperdulikan lagi dan masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagai isteri atau suami;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon/Pembanding (SAKSI) menerangkan pada awal pernikahan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding rumah tangganya dalam keadaan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir ini rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah dua bulan mereka pisah rumah, sepengetahuan saksi tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah antara Pembanding dan Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa rumahtangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan retak. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah". Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa bilamana percekcoan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Terbanding yang mengajukan permohonan cerai talak kepada Pembanding, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau siapa yang meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Jika perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa pisah rumah antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sejak tanggal 05 Agustus 2019 yang lalu dan gagalnya upaya damai antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding menunjukkan bahwa perkawinan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang menguntungkan bagi Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan dan ada kemungkinan meneruskan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, oleh karenanya perceraian merupakan jalan penyelesaian yang terbaik bagi keduanya sesuai maksud Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi Agama Medan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Rantauprapat yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dan memberi izin Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak kepada Pembanding adalah sudah tepat dan benar;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”; jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah diijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Termohon/Pembanding selama masa berumah tangga bersama Pemohon/Terbanding telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini tidak terlihat dari fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian Termohon/Pembanding berhak dan bekas suami berkewajiban memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut’ah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta yang mendekati rasa keadilan dan memenuhi untuk kehidupan hidup minimum, perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Termohon/Pembanding mendampingi Pemohon/Terbanding di dalam membina rumahtangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai seorang petani sawit, dengan masa perkawinan sudah mencapai 10 (sepuluh) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan maskan, kiswah, mut’ah dan nafkah iddah sesuai Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa kepada Pemohon/Terbanding Majelis Hakim menetapkan maskan/kiswah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), mut’ah berupa emas murni seberat 10 (sepuluh) mayam, nafkah selama iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah yang lampau sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK I, lk, 10 tahun, ANAK II, lk, 7 tahun, ANAK III, lk, 6 tahun dan ANAK IV, pr, 5 tahun, sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 14, jumlah uang tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sebagai antisipasi terhadap perkembangan inflasi, sampai anak anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan SEMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah yang lalu (madhiyah), Kiswah/Maskan dan Mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak yang keseluruhannya berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan emas murni seberat 10 (sepuluh) mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1020/Pdt.G/2019/PA. Rap., tanggal 22 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 *Hijriyah* dapat dipertahankan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- M
enerima permohonan banding Pembanding;
- M
emperbaiki Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1020/Pdt.G/2019/PA. Rap., tanggal 22 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1 Maskan/kiswah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa emas murni seberat 10 (sepuluh) mayam;
 - 2.3 Nafkah selama iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah yang lampau sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah terhadap 4 (empat orang anak yang bernama ANAK I, lk, 10 tahun, ANAK II, lk, 7 tahun, ANAK III, lk, 6 tahun dan ANAK IV, pr, 5 tahun dengan kewajiban memberikan kebebasan dan keleluasaan waktu kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya demi kebaikan dan kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan keempat anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

•-----M
embebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Masdarwiaty, M.A.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Rafi'uddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dra. Rahdima** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis
dto.

Dra. Masdarwiaty, M.A.

Hakim Anggota
dto.

Hakim Anggota
dto.

Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Dr. H. Rafi'uddin, M.H.

Panitera Pengganti
dto.

Dra. Rahdima

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses;	Rp 134.000,00
2. Biaya redaksi:	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya meterai:</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 19 Desember 2019

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto

AMRANI, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)